



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 422 / 6000 Disdikpora/2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama : SPS.NURUL HUDA
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
Pemilik/Penyelenggara : YUYUN MASRIAH,S.Pd
Pemimpin : YUYUN MASRIAH,S.Pd
Alamat : Jl.Terusan soreang cipatik Rt 02/Rw 05 Ds Pataruman
Kec.Cihampelas Kab. Bandung Barat
Tahap Perijinan : 1 (satu) Tahun

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan PAUD kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan

untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai 15 Oktober 2013.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 15 Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003